



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan daerah/negara atau perekonomian daerah/negara dan menghambat pembangunan daerah/nasional serta menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan daerah/nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Mukomuko, perlu mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mukomuko.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Unsur satuan pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah dan masyarakat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
10. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
13. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Nilai-nilai Antikorupsi

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD dan SMP melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- b. Satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan penerapan Pendidikan Karakter Antikorupsi yang disisipkan pada pembiasaan dalam pembelajaran sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- d. pendidik yang berkompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- f. melaksanakan publikasi implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan secara berkala.

Pasal 10

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Merancang program, yaitu:
 1. menganalisis kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi dan menetapkan substansi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media pembelajaran dapat berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara berkala, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;

- c. menyiapkan jejaring dengan memperluas pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dalam pembiasaan pendidikan karakter di satuan pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di satuan pendidikan;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik baik pendidikan antikorupsi antarpendidik dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid dan setiap orang yang berada di lingkungan satuan pendidikan; dan
 5. membangun sinergi antara pendidik dengan kelompok profesional lain.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER
ANTIKORUPSI

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan setiap orang yang berada di lingkungan satuan pendidikan berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi peserta didik dalam berperilaku jujur, adil dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun program sesuai kebutuhan;
 - b. merencanakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/ lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Bengkulu dan/atau di daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu atau Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 27